



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Banyuwangi 20-04-1969, Pekerjaan Petani, Agama Hindu, Alamat Banyuwangi, memberikan Kuasa kepada Siti Nurhayati, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 547 / HK / 2022 / PN.Byw tanggal 28 Juni 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Banyuwangi, 04-03-1976, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Alamat Kabupaten Banyuwangi sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 21 Juni 2022 dalam Register Nomor XX Pdt.G / 2022 / PN Byw, telah mengajukan gugatan yang selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama PEMANGKU MESIRAN pada tanggal 27 September 2016, terdaftar dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 30 September 2016, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3510-KW-29092016-0001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun di rumah Penggugat selama kurang lebih 3 tahun;
3. Bahwa selama perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kemudian seiring waktu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun, di sekitar akhir tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percek-cokan terus menerus

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 112 /Pdt.G/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantaran hubungan Tergugat dengan anak bawaan Penggugat kurang harmonis;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 3 tahun, dan selama pisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa dalam menghadapi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menasehati dan memikirkan langkah Penggugat untuk bercerai, namun *Penggugat menyatakan telah bulat untuk mengajukan gugatan cerai ini*;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga secara rukun dengan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan, sebab kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi dan dengan keadaan rumah tangga seperti telah diuraikan diatas, maka sulit kiranya perkawinan dipertahankan, karena *Penggugat mempunyai dasar dan alasan kuat menurut hukum untuk mengajukan gugatan perceraian*;
8. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No.9/1975 Pasal 19 [f] yang berbunyi : *"Perceraian dapat terjadi karena alasan : "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga"*. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Banyuwangi dapat menerima gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat.
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri di Banyuwangi atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, perkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 September 2016 yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 30 September 2016 nomor : 3510-KW-29092016-0001 , putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 112 /Pdt.G/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar perceraian tersebut dicatat pada daftar yang telah tersedia untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU :

EX AEQUO ET BONO, apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang adil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya menghadap di persidangan, tetapi Tergugat tidak hadir menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 23 Juni 2022 untuk sidang tanggal 29 Juni 2022, relas panggilan sidang tanggal 30 Juni 2022 untuk sidang tanggal 06 Juli 2022 dan relas panggilan sidang tanggal 07 Juli 2022 untuk sidang tanggal 13 Juli 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan surat Gugatan, selanjutnya membacakan surat Gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil yang diuraikan dalam Gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti **P-1** berupa fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Penduduk, NIK 3510222004690003, Nama SAMIYO, tertanggal 16-05-2012, bukti **P-2** berupa fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 3510010610051285 tertanggal 04-03-2022, bukti **P-3** berupa foto

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 112 /Pdt.G/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3510-KW-29092016-0001, tertanggal 30-09-2016 (istri);

Menimbang, bahwa saksi 1 pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 yang dilakukan secara Agama Hindu di Banyuwangi. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Bahwa Penggugat adalah duda mempunyai anak dan Tergugat adalah janda mempunyai anak. Bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus karena Tergugat hanya memberikan kepada anak Tergugat tidak kepada anak Penggugat dari penghasilan Penggugat. Bahwa anak pertama dari Penggugat sudah menikah yang tidak satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat yang membiayai keperluan anak ke-2 dan ke-3 Penggugat. Bahwa Saksi sudah mengingatkan Tergugat untuk mengubah perilaku yang tidak memberi biaya hidup kepada anak-anak Penggugat, namun Tergugat tidak menjawab. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sudah 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa saksi 2 pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 yang dilakukan secara Agama Hindu di Banyuwangi. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Bahwa Penggugat adalah duda mempunyai anak dan Tergugat adalah janda mempunyai anak. Bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus karena Tergugat hanya memberikan kepada anak Tergugat tidak kepada anak Penggugat dari penghasilan Penggugat. Bahwa anak pertama dari Penggugat sudah menikah yang tidak satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat yang membiayai keperluan anak ke-2 dan ke-3 Penggugat. Bahwa Saksi sudah mengingatkan Tergugat untuk mengubah perilaku yang tidak memberi biaya hidup kepada anak-anak Penggugat, namun Tergugat tidak menjawab. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sudah 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana diuraikan diatas dalam kaitan dan persesuaian satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-3 serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan yang dilakukan secara agama Hindu di Banyuwangi pada tanggal 27 September 2016 yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3510-KW-29092016-0001, tertanggal 30-09-2016;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 112 /Pdt.G/2022/PN Byw



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian dari keterangan para saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, maka terbukti pula bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat hanya memberikan kepada anak Tergugat tidak kepada anak Penggugat dari penghasilan Penggugat. Bahwa anak pertama dari Penggugat sudah menikah yang tidak satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat yang membiayai keperluan anak ke-2 dan ke-3 Penggugat. Bahwa Saksi sudah mengingatkan Tergugat untuk mengubah perilaku yang tidak memberi biaya hidup kepada anak-anak Penggugat, namun Tergugat tidak menjawab. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sudah 2 (dua) tahun

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dibuktikan oleh Penggugat tersebut, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah maksud dan tujuan Penggugat yang hendak menceraikan istrinya dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian maka haruslah terdapat cukup alasan bahwa kedua belah pihak tidak dapat hidup bersama lagi sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 39 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup bahwa suami istri tidak akan dapat hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dan setelah memperhatikan posita gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengajukan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga oleh karenanya Penggugat harus dapat membuktikan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada apa yang telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus karena Tergugat hanya memberikan kepada anak Tergugat tidak kepada anak Penggugat dari penghasilan Penggugat. Bahwa anak pertama dari Penggugat sudah menikah yang tidak satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat yang membiayai keperluan anak ke-2 dan ke-3 Penggugat. Bahwa Saksi sudah mengingatkan Tergugat untuk mengubah perilaku yang tidak memberi biaya hidup kepada anak-anak Penggugat, namun Tergugat tidak menjawab. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sudah 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Penggugat telah mampu membuktikan adanya alasan perceraian yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 (dua) yang telah memohon agar menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 27 September 2016 yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3510-KW-29092016-0001, tertanggal 30-09-2016, putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 112 /Pdt.G/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, maka memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar perceraian tersebut didaftar dan dicatat pada daftar yang telah tersedia untuk itu, maka petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) yang memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka petitum tersebut dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh petitum Gugatan dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum angka 1 (satu) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3510-KW-29092016-000, tertanggal 30-09-2016, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 112 /Pdt.G/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar perceraian tersebut dicatat dan didaftar pada daftar yang telah tersedia untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, oleh kami, Luluk Winarko, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H. dan Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan A.n Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Byw tanggal 21 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soeprijadi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H.

Luluk Winarko, S.H.

Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Andi Setyawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00
2. Redaksi	:	Rp10.000,00
3. Proses	:	Rp75.000,00
4. Panggilan	:	Rp385.000,00
5. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
6. Sumpah	:	Rp40.000,00
Jumlah	:	Rp550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 112 /Pdt.G/2022/PN Byw

